

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori/Konsep

2.1.1 Saluran Distribusi

Setiap perusahaan yang menghasilkan suatu produk pasti melakukan suatu proses penyaluran barang agar barang hasil produksinya dapat sampai ke konsumen akhir. Kegiatan penyaluran menjadi suatu proses penting dalam perusahaan agar barang produksinya dapat digunakan oleh berbagai pihak di seluruh penjuru negeri serta dikirim dalam waktu yang cukup singkat. Proses penyaluran barang produksi ini disebut dengan saluran distribusi. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Stanton, Etzel, dan Walker bahwa saluran distribusi merupakan suatu aktivitas penyaluran barang dari produsen sampai ke tangan konsumen (Etzel et al., 2004).

Saluran distribusi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan perantara untuk memindahkan barang dari produsen hingga ke tangan konsumen. Perantara dapat dikelola oleh produsen atau badan usaha tersendiri yang independen (Tjiptono, 2002). Sehingga dalam proses penyaluran barang ini, terdapat sebuah rangkaian perantara di mana terdapat beberapa pihak yang berkontribusi dalam proses penyaluran.

Semakin banyak kebutuhan masyarakat akan suatu barang, maka saluran distribusi juga semakin banyak dilakukan agar seluruh masyarakat dapat memanfaatkan suatu produk secara merata. Jika seluruh masyarakat membutuhkan suatu produk, maka saluran distribusi akan produk tersebut semakin panjang karena pihak yang menyalurkan barang juga semakin banyak.

2.1.2 Kebijakan Fiskal

Pemerintah memiliki wewenang untuk menetapkan berbagai kebijakan dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Salah satu kebijakan yang diambil adalah kebijakan terkait penerimaan pemerintah yang disebut dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sebagai suatu ketetapan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran uang negara (Syamsi, 1983).

Kebijakan fiskal ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal yang diambil pemerintah dapat mempengaruhi permintaan dan juga harga. Pemerintah dapat mencegah inflasi dengan mengambil kebijakan fiskal agar permintaan menurun. Kebijakan yang diambil dapat berupa peningkatan pajak ataupun penurunan pengeluaran pemerintah (Rozalinda, 2015).

Terdapat dua instrumen dalam kebijakan fiskal yaitu pendapatan yang berasal dari pajak (*taxes*) serta belanja pemerintah (*government expenditure*). Kedua instrumen tersebut harus dimaksimalkan oleh pemerintah agar dapat

mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan juga pemerataan kesejahteraan sosial. Penerimaan negara berupa pajak harus terus dioptimalkan dan perencanaan serta eksekusi belanja pemerintah yang harus diawasi dengan baik.

Menurut Mansury, tujuan pokok dari kebijakan perpajakan sebagai berikut:

- Peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran

Sumber daya yang melimpah perlu dikelola dengan efektif agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran hidup masyarakat. Pengelolaan sumber daya tersebut membutuhkan kebijakan fiskal agar seluruh masyarakat dapat mendapatkan kualitas hidup yang sama.

- Distribusi penghasilan yang lebih adil

Penerimaan pemerintah akan digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat. Pembagian tersebut berupa belanja pemerintah harus dilakukan secara merata agar tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum dapat tercapai.

- Stabilitas

Kebijakan fiskal juga perlu diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi agar penghasilan masyarakat tidak terkuras akibat kenaikan harga. Fokus dari pemerintah adalah menjaga kestabilan harga terkait dengan barang kebutuhan pokok masyarakat (Mansury, 2000).

Stabilitas harga perlu diupayakan oleh pemerintah, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menetapkan kebijakan fiskal. Kebijakan

fiskal yang dapat diambil dapat berupa bea masuk, bea keluar, maupun subsidi yang merupakan *negative tax*. Subsidi diberikan untuk berbagai macam kebutuhan pokok masyarakat termasuk BBM dan gas.

2.1.3 Belanja Perpajakan

Belanja pajak atau yang sering disebut sebagai *tax expenditure* menjadi salah satu ketentuan dalam sistem perpajakan. *Tax expenditure* merupakan suatu ketentuan khusus dari sistem perpajakan yang berlaku secara umum di suatu negara. Ketentuan khusus yang diambil pemerintah menyebabkan sejumlah pembayaran pajak tidak masuk ke kas negara karena digunakan dalam belanja perpajakan sehingga penerimaan pajak menjadi lebih rendah daripada seharusnya (Darussalam et al., 2013).

Penerapan *tax expenditure* dapat dilakukan dalam berbagai bentuk pemberian fasilitas seperti pembebasan, penyesuaian, kredit, dan penangguhan. Lebih lanjut, menurut Zain, pengeluaran pajak (*tax expenditure*) dapat berupa subsidi, pemberian insentif, konsesi atau yang sejenis dengan itu. Pengeluaran pajak pada dasarnya tersusun dari dua unsur, yaitu:

- a) jumlah pembayaran pajak yang seharusnya diterima oleh negara, yang jumlahnya akan sama dengan,
- b) pengeluaran pemerintah akibat tidak masuknya pajak tersebut ke kas negara (Zain, 2005).

Tujuan pemerintah dalam menetapkan ketentuan *tax expenditure* yaitu menstabilkan perekonomian. Ketentuan *tax expenditure* dapat

menguntungkan berbagai pihak, walaupun keuntungan tersebut tidak diperoleh secara langsung oleh masyarakat maupun produsen. Keuntungan yang diterima masyarakat yaitu kebutuhan yang dapat terpenuhi namun dengan harga yang sesuai dengan kemampuan masyarakat, sedangkan bagi produsen keuntungan yang didapat adalah jaminan bahwa produknya akan tetap dikonsumsi oleh masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga diuntungkan karena dengan *tax expenditure* ini pemerintah tidak perlu melakukan konfirmasi atas pemberian bantuan tersebut, berbeda dengan bantuan yang diterima langsung seperti transfer uang, maka perlu dilakukan pendataan dan juga konfirmasi. Besarnya *tax expenditure* yang akan diberikan harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kleinbard menjelaskan bahwa belanja pajak mampu menjadi cara yang paling efisien dalam pemberian subsidi pemerintah, tetapi pemerintah akan kesulitan untuk menjelaskan mengapa agregat pertumbuhan belanja pajak melampaui pengeluaran pemerintah secara keseluruhan. Dari penjelasan tersebut terdapat penekanan bahwa pemberian subsidi oleh pemerintah atas barang tertentu dapat dilakukan secara efisien dengan menetapkan ketentuan *tax expenditure* (Kleinbard, 2010).

2.1.4 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

2.1.4.1 PPN adalah Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh konsumen. Pajak akan muncul jika telah terpenuhi dua syarat yaitu syarat objektif dan subjektif. Terkait dengan PPN sebagai pajak atas

konsumsi maka terpenuhinya syarat objektif dengan adanya kegiatan konsumsi sebagai objek pajak. Sedangkan syarat subjektif akan terpenuhi dengan adanya konsumen yang melakukan transaksi sebagai subjek pajak.

Konsumsi merupakan kegiatan pemakaian barang hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hasil produksi yang dimaksud dapat berupa pakaian, makanan, atau perlengkapan. Jika dilihat dari proses produksi, maka konsumsi akan berada pada tahap terakhir yang dilakukan oleh konsumen. Jika melihat dari definisi, maka PPN hanya dikenakan kepada konsumen saja. Namun secara praktiknya PPN juga menerapkan karakteristik lainnya sehingga PPN akan dikenakan secara bertingkat (*multistage tax*). Dengan gabungan beberapa karakteristik tersebut, maka di setiap penyerahan barang atau jasa oleh siapa saja tetap akan terutang PPN (Sugiharto, 2014).

Pengenaan PPN atas konsumsi juga melihat aspek tempat pemanfaatan barang atau jasa yang diterima karena PPN menganut destination principle sehingga konsumsi yang terutang PPN hanya atas konsumsi di dalam negeri. Oleh karena itu, jika konsumen melakukan impor tetap dikenai PPN karena konsumsi dilakukan di dalam daerah pabean, sedangkan untuk ekspor dikenakan tarif 0% karena konsumsi dilakukan di luar daerah pabean.

2.1.4.2 PPN adalah Pajak Objektif

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk pajak objektif yang berarti timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif yaitu adanya keadaan, peristiwa, perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak atau sering disebut dengan objek pajak. Sehingga PPN dikenakan atas dasar objek pajak

bukan subjek pajak. Selama syarat objektif telah terpenuhi yaitu konsumsi barang atau jasa dari dalam negeri maka perlakuan PPN akan sama (Sukardji, 2005).

Faktor objektif dalam pajak objektif ditentukan dari adanya Tatbestand. Adapun definisi dari Tatbestand adalah rangkaian kejadian, peristiwa atau perbuatan hukum tertentu yang dapat mengakibatkan pengenaan pajak. Penjelasan mengenai ruang lingkup keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang menimbulkan utang pajak harus diatur dan dicantumkan dalam Undang-Undang (Brotodihardjo, 1984).

PPN tidak memperhatikan kondisi konsumen sebagai subjek pajak yang memikul beban pajak. Konsumen berupa orang pribadi maupun badan akan mendapat perlakuan sama dalam pemungutan PPN. Begitu pula dengan penghasilan subjek pajak, konsumen tidak akan dibedakan atas penghasilan tinggi atau rendah untuk pengenaan PPN. Walaupun jika dilihat secara makro, jumlah PPN yang dibayar oleh konsumen yang memiliki penghasilan tinggi akan berbeda dengan konsumen yang berpenghasilan lebih rendah.

Jumlah uang yang dibelanjakan untuk konsumsi berasal dari penghasilan yang diterima setelah dikurangi tabungan atau investasi. Semakin tinggi penghasilan yang diperoleh konsumen, maka kemungkinan jumlah uang yang dibelanjakan juga ikut tinggi. Begitu pula sebaliknya jika konsumen memiliki penghasilan yang lebih rendah maka uang yang dikeluarkan untuk konsumsi akan lebih kecil.

Secara umum, mekanisme pemungutan pajak yang bersifat objektif tidak dipungut sendiri, namun jumlah pajak yang harus dibayar sudah masuk dalam harga barang sehingga konsumen sebagai subjek pajak sering tidak menyadari bahwa terdapat pajak dalam harga yang telah dibayarkan tersebut. Sehingga, penerapan pemungutan pajak objektif lazimnya dapat dilaksanakan dengan mudah, namun sulit diperkirakan sebelumnya (Sumitro, 1989).

2.1.4.3 *Multistage Tax*

Berdasarkan karakteristik *multistage tax*, pengenaan PPN dilakukan di tiap mata rantai jalur produksi dan distribusi atas suatu barang sampai dengan konsumen akhir. Setiap terjadi suatu transaksi antar pihak berupa penyerahan barang atau jasa maka akan terutang PPN. Oleh karena itu, perlu bagi orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan untuk segera dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Jika dikaitkan dengan karakteristik sebelumnya yaitu PPN dikenakan atas konsumsi, maka pengenaan pajak di tiap rantai produksi akan menyimpang karena sebenarnya belum terjadi konsumsi atas perpindahan barang antar pihak di jalur distribusi. Pemikul beban pajak sesungguhnya dalam PPN adalah konsumen akhir yang secara nyata mengkonsumsi barang tanpa dijual kembali (Sugiharto, 2014).

Pengenaan PPN perlu memperhatikan seluruh karakteristik yang ada karena jika penerapan PPN hanya berdasar pada karakteristik *multistage tax*, akan muncul pengenaan pajak berganda. Pemahaman atas karakteristik PPN harus dilakukan secara menyeluruh dan juga hubungan antara karakteristik

tersebut. Karakteristik *multistage tax* digunakan karena pada tiap penyerahan antar pihak di rantai distribusi terdapat tambahan nilai atau *value added* sehingga dianggap ada pajak terutang di dalam penyerahan tersebut.

2.1.4.4 Indirect Subtraction

Keberadaan karakteristik ini menghindarkan PPN dari terjadinya pajak berganda karena pemungutan PPN akan berlandaskan nilai tambah yang muncul di tiap transaksi. Penggunaan metode indirect subtraction akan terdiri dari dua aspek yaitu pajak masukan dan pajak keluaran. Metode indirect subtraction sering disebut dengan pengkreditan pajak. Pada metode ini Pengusaha Kena Pajak memperoleh hak untuk dapat memperhitungkan pajak masukan atau PPN yang telah dibayar atas perolehan bahan baku atau bahan pembantu dari pengusaha lain yang berkaitan langsung dengan usaha PKP (Sukardji, 2005).

Untuk menghitung PPN terutang, maka Pengusaha Kena Pajak akan menghitung selisih lebih dari pajak keluaran dan pajak masukan. Mekanisme ini hanya dapat dilakukan mulai dari pihak produsen sampai dengan pihak penjual eceran atau sebelum sampai konsumen akhir, karena konsumen akhir nanti sebagai pihak yang secara nyata mengkonsumsi barang tersebut. Pengkreditan pajak masukan akan dilakukan dengan faktur pajak atau invoice method (Sugiharto, 2014).

Pertambahan nilai yang menjadi dasar pemungutan PPN akan timbul akibat adanya faktor produksi di tiap rantai perusahaan dalam proses persiapan, produksi, distribusi, dan penjualan barang maupun pelayanan jasa

kepada konsumen akhir. Tiap pihak pada rantai produksi maupun distribusi pasti mencari laba dalam menyelesaikan suatu kegiatan. Sehingga pada penyerahan di tiap rantai produksi akan terdapat nilai tambah di dalam harga jualnya. Penggunaan mekanisme pengkreditan pajak akan menghindari pengenaan pajak berganda.

2.1.5 Pengawasan

Pengawasan sebagai suatu kegiatan untuk memeriksa dan mengevaluasi terkait pelaksanaan tugas yang nyata-nyata terjadi apakah sudah sesuai dengan semestinya atau tidak. Pengawasan termasuk dalam fungsi manajemen untuk menjamin agar seluruh proses dalam organisasi atau pada kegiatan tertentu berjalan sesuai rencana. Berbagai proses kegiatan di dunia membutuhkan pengawasan agar tujuan dapat tercapai dan sesuai dengan harapan (Sujamto, 1986).

Secara umum, terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan pengawasan. Tahapan tersebut meliputi:

- a) Penetapan standar pelaksanaan pengawasan;
- b) Menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- c) Pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan;
- d) Perbandingan pelaksanaan pengawasan dengan standar dan analisa penyimpangan;
- e) Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan serta pengambilan keputusan menerima atau menolak hasil yang dicapai (Handoko, 1990).

Pengawasan memiliki peran penting dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Seluruh aktivitas harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan agar tujuan dapat tercapai. Jika ada salah satu saja bagian yang tidak melakukan sesuai prosedur, maka akan muncul risiko terjadinya kegagalan dalam mencapai target. Agar penyimpangan yang mungkin terjadi dapat ditekan maka dibutuhkan tindakan pengawasan.

2.1.6 Sosialisasi Pajak

Tingkat kepatuhan pajak diharapkan meningkat seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan pekerjaannya. Namun, kegiatan penyuluhan pajak masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar lebih memahami kewajiban perpajakan masing masing wajib pajak. Sosialisasi pajak dalam bentuk penyuluhan berarti upaya untuk menyebarkan informasi tentang ketentuan perpajakan yang perlu diketahui oleh masyarakat khususnya wajib pajak guna memenuhi kewajiban dan hak wajib pajak di bidang perpajakan (Nuryaman & Christina, 2015).

Sosialisasi pajak yang dilakukan oleh fiskus akan berakibat pada munculnya multiplier effect dalam penerimaan negara. Akibat adanya sosialisasi maka kesadaran wajib pajak akan meningkat. Kemudian, dari kesadaran tersebut wajib pajak akan berusaha untuk memahami apa saja kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan. Jika wajib pajak telah memahami ketentuan terkait, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan negara.

Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang belum kenal dekat dengan teknologi. Oleh karena itu, perlu adanya penyuluhan dari pemerintah agar masyarakat lebih paham lagi dan mau mencoba berkenalan dengan teknologi. Selain itu perlu adanya perubahan dalam pola pikir masyarakat bahwa manfaat pajak akan kembali lagi kepada masyarakat, walaupun tidak dalam bentuk imbalan secara langsung. Semakin sering pemerintah mengadakan penyuluhan, maka akan semakin terbuka wawasan masyarakat terkait dengan perpajakan.

Kegiatan sosialisasi pajak dapat dilakukan dengan dua metode sebagai berikut:

a) Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung dilakukan oleh kantor pajak dengan cara berinteraksi secara langsung dengan wajib pajak. Beberapa bentuk sosialisasi langsung yaitu *tax goes to campus*, klinik pajak, dan seminar.

b) Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung berarti kegiatan sosialisasi dilakukan dengan sedikit atau bahkan tanpa ada interaksi langsung dengan wajib pajak. Sosialisasi tidak langsung sering menggunakan bantuan media massa, baik berupa media cetak maupun elektronik. Contoh sosialisasi tidak langsung seperti penulisan artikel pajak, brosur perpajakan, maupun talk show di televisi (Herryanto & Toly, 2013).

2.1.7 Pengetahuan Pajak

Peran masyarakat dimulai dengan kesadaran akan kewajiban perpajakannya saja, kemudian dilanjutkan dengan memahami ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban perpajakan tersebut. Pengetahuan masyarakat terkait perpajakan perlu mengetahui apa saja yang harus dilaksanakan, siapa yang dikenakan, atas objek apa, berapa besar pajak yang harus disetor ke kas negara, dan bagaimana pelaporannya (Supramono & Damayanti, 2005).

Masyarakat perlu memiliki pengetahuan yang cukup terkait perpajakan karena pengetahuan tersebut akan digunakan sebagai dasar bagi wajib pajak untuk bertindak, mengambil keputusan, dan merumuskan strategi tertentu dalam pemenuhan kewajiban serta perolehan hak di bidang perpajakan. Seluruh kewajiban yang ditanggung oleh wajib pajak serta hak yang diperoleh wajib pajak telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat diharapkan dapat memahami pentingnya pengetahuan perpajakan agar seluruh tindakan yang diambil berdasar pada peraturan yang berlaku (Carolina, 2011).

Wajib pajak perlu juga memahami perkembangan peraturan perpajakan yang saat ini banyak terjadi. Sejak pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan termasuk juga di bidang perpajakan, sehingga wajib pajak harus selalu mengikuti perkembangan tersebut. Perubahan ketentuan tersebut beberapa juga menyebabkan perubahan pada tata cara dalam kewajiban perpajakan. Jika wajib pajak tidak mengikuti perubahan tersebut maka ada risiko kesalahan dalam pelaksanaan kewajibannya.

2.1.8 Kepatuhan Pajak

Indonesia menerapkan prinsip self assessment dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, wajib pajak menjadi pilar utama dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Peran penting masyarakat dimulai dari kesadaran akan kewajiban yang harus dipenuhi. Kesadaran pajak merupakan suatu kondisi di mana wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri ke kantor pajak, melakukan pencatatan, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya. Jika Wajib Pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi maka akan berpengaruh kepada peningkatan kepatuhan pajak (Suandy, 2008).

Masyarakat dengan kesadaran akan pajak berarti memiliki kemauan untuk melakukan kewajiban perpajakan dan memahami tujuan pembayaran pajak kepada negara. Jika sudah muncul keinginan dari diri sendiri, maka tidak sulit bagi wajib pajak untuk mempelajari dan mencari informasi terkait dengan kewajiban perpajakannya. Sistem self assessment memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai keinginan sendiri, sehingga sistem self assessment akan berhasil jika didukung dengan adanya kesadaran serta kepatuhan dari wajib pajak.

Kepatuhan itu sendiri merupakan suatu sifat manusia yang rumit. Kepatuhan akan muncul jika ada kemauan yang besar dari dalam diri suatu individu terkait suatu hal. Perilaku kepatuhan individu di tiap negara akan berbeda-beda karena adanya pengaruh budaya, lingkungan, dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah hendaknya berupaya meningkatkan

kepatuhan wajib pajak sesuai dengan budaya yang dipegang oleh wajib pajak (Farida, 2017).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Subsidi <i>Liquified Petroleum Gas</i> (LPG), Jurnal, Dwi Hariyani (2020)	Perbedaan implementasi PPN pada dua penyalur LPG; Perbedaan pendapat antara wajib pajak, <i>fiscus</i> , dan praktisi perpajakan terkait terutang dan tidak terutang PPN atas penyerahan LPG	Akan menganalisis lebih dalam mengenai kegiatan pengawasan pada pengenaan PPN atas penyerahan LPG tertentu
2	Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Subsidi <i>Liquified Petroleum Gas</i> (LPG) Tabung 3 Kilogram	Implementasi pengenaan PPN dengan metode Pajak Ditanggung Pemerintah; Kebijakan yang diambil pemerintah atas teguran dari BPK	Mendeskripsikan penghitungan PPN dengan DPP Nilai Lain dan tarif yang digunakan

Sumber: Diolah penulis